



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperkuat sektor perekonomian daerah guna menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pemenuhan kewajiban modal dasar Pemerintah Kota Pontianak kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jumlah kewajiban pemenuhan modal dasar dimaksud;
 - c. bahwa terhadap perubahan penyertaan modal tersebut, diperlukan regulasi guna memberikan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi dasar yang sah dalam pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 181) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 196);
- b. Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 206);

diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Modal dasar yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah BPR Khatulistiwa Pontianak sampai dengan 31 Desember 2023 berupa uang dan barang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak sebesar Rp36.987.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

- (2) Sisa pemenuhan modal dasar berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp13.013.000.000,00 (tiga belas miliar tiga belas juta rupiah) disetor dari tahun 2024 sampai dengan 2026.
- (3) Tambahan penyertaan modal diluar dari sisa kewajiban modal dasar sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) disetor dari tahun 2027 sampai dengan tahun 2029.
- (4) Dalam hal pemenuhan Penyertaan Modal tidak dapat terpenuhi sampai dengan tahun 2029, maka pada tahun selanjutnya dapat dilakukan penyertaan modal tanpa diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan
- (5) Sisa pemenuhan modal dasar dan tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Sisa pemenuhan modal dasar dan tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 Desember 2025
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (12/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERRY ABDI, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19770211 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA
PONTIANAK

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, salah satu sumber modal BUMD adalah dari penyertaan modal daerah yang dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Untuk penambahan modal BUMD penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD. Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah dan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 sampai dengan 2029, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nilai penyertaan modal yang akan diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda tentang penyertaan modal daerah bersangkutan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah BPR khatulistiwa Pontianak dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 1996 sebesar Rp2.425.209.719,00 (Dua miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) berupa modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kotamadya Pontianak;
2. Tahun 2005 sebesar Rp3.700.000.000,00 (Tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) berupa modal disetor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak;
3. Tahun 2006 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) berupa modal disetor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak.
4. Tahun 2015 sebesar Rp74.790.281,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sebagai Penambahan Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BPR Khatulistiwa Pontianak.
5. Tahun 2017 sebesar Rp3.700.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) sebagai Penambahan Penyertaan Modal

Dasar Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

6. Tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak.
7. Tahun 2020 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagai penambahan penyertaan Pemerintah Kota Pontianak Perusahaan Umum Daerah Khatulistiwa Pontianak modal pada BPR berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak.
8. Tahun 2021 sebesar Rp18.287.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sebagai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah BPR Khatulistiwa Pontianak pada yang terdiri dari uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan barang berupa bangunan gedung yang terletak di jalan Zainudin nomor 10, Kota Pontianak senilai Rp15.287.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

9. Tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai penambahan penyertaan Pemerintah Kota Pontianak Perusahaan Umum Daerah Khatulistiwa Pontianak modal pada BPR berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 239